

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Semua responden (ahli waris) belum melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan sehingga belum terwujudnya kepastian hukum dari Hak Milik atas tanah yang beralih karena pewarisan tersebut..

##### **B. Saran**

1. Responden (ahli waris) segera menyelesaikan pembagian tanah warisan agar dapat segera didaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mengusahakan agar diadakan kembali pendaftaran tanah secara masal di Kecamatan Banyubiru.

### **Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia "Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW"*, Refika Aditama, Bandung.
- Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan